

**PENERAPAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN MILITER TINGGI
DALAM MENGADILI PURNAWIRAWAN TNI
PADA PERKARA KONEKSITAS TINDAK PIDANA KORUPSI
MENURUT PRINSIP KEPASTIAN DAN PERSAMAAN HUKUM
(STUDI PUTUSAN NOMOR 44-K/KONEKSITAS/PMT-II/AD/VIII/2022)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disusun Oleh

ELSA AZ ZAHRA

02011182126029

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2025

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Elsa Az Zahra
NIM : 02011182126029
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

**PENERAPAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN MILITER
TINGGI DALAM MENGADILI PURNAWIRAWAN TNI PADA
PERKARA KONEKSITAS TINDAK PIDANA KORUPSI
MENURUT PRINSIP KEPASTIAN DAN PERSAMAAN HUKUM
(STUDI PUTUSAN NOMOR 44-K/KONEKSITAS/PMT-II/AD/VIII/2022)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 14 Mei 2025
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

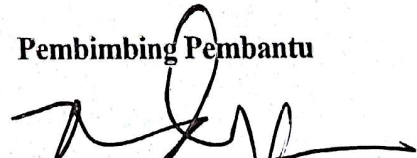
Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

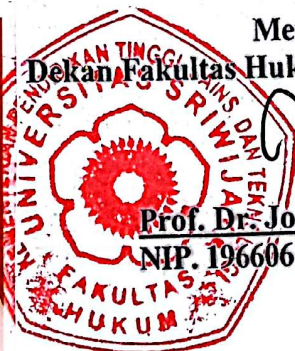
Pembimbing Pembantu



Alip Dian Pratama, S.H., M.H.
NIP. 19901182022031010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Elsa Az Zahra
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182126029
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 7 Oktober 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumber-sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di suatu waktu saya telah terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan di kemudian hari sebagaimana dengan ketentuan yang telah diberlakukan.

Indralaya, 15 Mei 2025
Yang Menyatakan,



Elsa Az Zahra
NIM. 02011182126029

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Don’t be shy whenever you want something.
What you waiting for, (Elsa)? Find your door,
gotta hold your own, and stay don’t run away.”*

— Juvenile, One Ok Rock

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

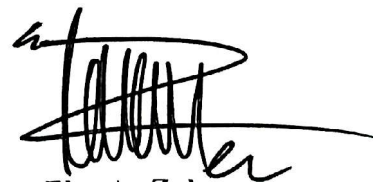
1. Allah *Subhanahu wa Ta’ala*, selaku Tuhan semesta alam yang restu dan karunianya selalu menyertai kehidupan Penulis;
2. Bapak Mirwan Amedi dan Ibu Rusmala Dewi, selaku orang tua yang telah memberikan kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan yang sebesar-besarnya kepada Penulis berupa ikhtiar dan tawakal kepada Tuhan yang Maha Esa;
3. Keluarga Besar Bapak Rustam Abir (Alm.) dan Ibu Fatimah maupun Keluarga Besar Bapak M. Yusuf (Alm.) dan Ibu Zainab (Almh.), yang wejangan dan nasihatnya telah memengaruhi kehidupan Penulis secara positif;
4. Para rekan perkuliahan, teman-teman, maupun sahabat-sahabat yang tidak henti-hentinya dalam memberikan motivasi dan semangat kepada Penulis; serta
5. Segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama kurang dari 4 (empat) tahun ini telah memberikan banyak sekali ilmu, pengetahuan, masukan, dan bimbingan kepada Penulis sejak awal semester hingga ketika Penulis akhirnya berhasil menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, selaku Tuhan Semesta Alam, yang atas karunia-Nya telah melimpahkan rahmat serta ridho sehingga Penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sehingga dapatlah diketahui pula bahwasanya keberhasilan penulisan skripsi ini tidak dapat dilepaskan dari para civitas akademika dan rekan-rekan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada skripsi ini, Penulis mengangkat topik yang berguna untuk mengetahui keberadaan prinsip kepastian dan persamaan hukum pada penerapan kompetensi absolut Pengadilan Militer Tinggi dalam mengadili perkara koneksitas tindak pidana korupsi sehingga Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber literasi hukum bagi bangsa dan masyarakat. Akan tetapi, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mengandung banyak sekali kekurangan sehingga Penulis sangat terbuka terhadap kritik maupun saran guna membantu penyempurnaan skripsi ini selanjutnya. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa membantu dan melindungi kita semua. *Aamin Yaa Rabbal'alamiin.*

Indralaya, 15 Mei 2025
Yang Menyatakan,



Elsa Az Zahra
NIM. 02011182126029

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah mengulurkan tangan dalam memberikan bimbingan, bantuan, serta semangat sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul: ***“Penerapan Kompetensi Absolut Pengadilan Militer Tinggi dalam Mengadili Purnawirawan TNI pada Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi Menurut Prinsip Kepastian dan Persamaan Hukum (Studi Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022)”*** ini tepat pada waktunya. Oleh karena itu, sebagai tanda terima kasih, izinkanlah Penulis untuk mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah *Subhanahu wa Ta’ala*, selaku Tuhan semesta alam yang restu dan karunianya selalu menyertai kehidupan Penulis, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan perkuliahan selama ini;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan kepada Penulis;
8. Bapak Alip Dian Pratama, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan kepada Penulis;
9. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang begitu bermanfaat bagi Penulis;
10. Bapak Dr. Hamonangan, S.H., M.H., selaku Anggota Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang begitu bermanfaat bagi Penulis;
11. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. dan Mendiang Alm. Bapak Ahmaturrahman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini telah menjadi orang tua kedua sekaligus motivator terbaik bagi Penulis;
12. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Bapak Mirwan Amedi dan Ibu Rusmala Dewi, selaku orang tua yang selalu mendo'akan, mengusahakan, dan mendukung cita-cita Penulis;
14. Saudari Aisyah Dwi Estianti Putri, Saudara M. Rafa Satria Putra, dan Saudara Salman Satria Putra, selaku adik-adik yang begitu Penulis sayangi;
15. Keluarga Besar Mendiang Alm. Bapak Rustam Abir dan Ibu Fatimah serta Keluarga Besar Mendiang Bapak Alm. M. Yusuf dan Almh. Ibu Zainab, selaku keluarga besar yang selalu memberikan wejangan dan dukungan yang berarti bagi kehidupan Penulis;

16. Saudari Sonia Yolanda, Saudari Putri Julia Ferniardo, dan Saudari Cut Jesika Alfiderah, selaku sahabat terdekat yang selalu mempedulikan Penulis;
17. Saudari Nurul Maulidina Amin, Saudari Meutya Oktarina Nasution, dan Saudara Farhan Zaki, selaku sahabat karib di dunia perkuliahan yang semangat belajar serta motivasinya selalu menginspirasi kehidupan Penulis;
18. Saudari Kamilallisani, Saudari Anggun Larasati, Saudari Detti Permatasari, Saudari Yuliani Triandriani, Saudari Ema Juriana, Saudari Orin Milanda, Saudari Sonia, Saudari Intan Sri Maya Damanik dan teman-teman seperjuangan lain yang telah membantu Penulis dalam setiap diskusi;
19. Seluruh Anggota Kelompok F.3 dan Anggota Kelompok Kuliah Kerja Lapangan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang, selaku rekan-rekan yang telah mengajarkan tentang prinsip kepemimpinan dan kerja sama yang baik kepada Penulis; dan
20. Keluarga Besar Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang, Lembaga Bantuan Hukum Palembang, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, *Law Intellectual Society* Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya, dan Candu Hukum Palembang, selaku pihak-pihak yang telah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk mempelajari hukum di luar agenda perkuliahan.

Indralaya, 15 Mei 2025
Yang Menyatakan,



Elsa Az Zahra
NIM. 02011182126029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
1. Manfaat Penelitian secara Teoritis	15
2. Manfaat Penelitian secara Praktis	15
E. Ruang Lingkup Penelitian	16
F. Kerangka Teori	17
1. Teori Penerapan Hukum	17
2. Teori Kepastian Hukum	19
3. Teori Persamaan Hukum.....	21
G. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Pendekatan Penelitian	25
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	27
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	33
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	34
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	35

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	36
A. Tinjauan tentang Kompetensi Absolut.....	36
1. Definisi Kompetensi Absolut.....	36
2. Dasar Hukum Kompetensi Absolut	39
B. Tinjauan tentang Peradilan Militer.....	49
1. Definisi Peradilan Militer.....	49
2. Dasar Hukum Peradilan Militer	52
C. Tinjauan tentang Tentara Nasional Indonesia	58
1. Definisi Tentara Nasional Indonesia.....	58
2. Dasar Hukum Tentara Nasional Indonesia	59
D. Tinjauan tentang Sistem Peradilan Koneksitas	65
1. Definisi Sistem Peradilan Koneksitas	65
2. Dasar Hukum Sistem Peradilan Koneksitas.....	66
E. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi	70
1. Definisi Tindak Pidana Korupsi.....	70
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi	72
F. Tinjauan tentang Prinsip Kepastian dan Persamaan Hukum	74
1. Definisi Prinsip Kepastian dan Persamaan Hukum	74
2. Dasar Hukum Prinsip Kepastian dan Persamaan Hukum	77
 BAB III PEMBAHASAN	 80
A. Latar Belakang Diterapkannya Kompetensi Absolut Pengadilan Militer Tinggi dalam Mengadili Purnawirawan TNI pada Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi.....	80
1. Kasus Posisi pada Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT- II/AD/VIII/2022	80
2. Analisis terhadap Mekanisme Sistem Peradilan Koneksitas pada Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022	88
B. Keberadaan Prinsip Kepastian dan Persamaan Hukum dalam Penerapan Kompetensi Absolut Pengadilan Militer Tinggi pada Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022	106
1. Analisis terhadap Keberadaan Prinsip Kepastian Hukum pada Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022	106
2. Analisis terhadap Keberadaan Prinsip Persamaan Hukum pada Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022	130
 BAB IV PENUTUP	 145
A. Kesimpulan	145
B. Saran.....	147
 DAFTAR PUSTAKA.....	 148
LAMPIRAN.....	167

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2020 – 2023.....	4
Tabel 1.2.	Laporan Persepsi Tren Potensi Korupsi dalam Beberapa Profesi di Asia dan Indonesia Tahun 2020	8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Catatan Hasil Pemantauan terhadap Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kalangan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Tahun 2014 – 2025	5
Gambar 2.1.	Peradilan dan Badan Pengadilan di Indonesia.....	45
Gambar 2.2.	Hierarki Peradilan Militer di Indonesia	53
Gambar 2.3.	Hierarki Pertahanan dan Keamanan Negara di Indonesia	60
Gambar 2.4.	Mekanisme Penetapan Peradilan yang Berwenang dalam Mengadili Perkara Koneksitas	68
Gambar 2.5.	Pengelompokan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	72
Gambar 2.6.	Makna Pokok dalam Prinsip Kepastian Hukum.....	75
Gambar 3.1.	Mekanisme Sistem Peradilan Koneksitas pada Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022	85
Gambar 3.2.	Hierarki Pangkat Prajurit TNI Czi dari Perwira Pertama Hingga Pangkat Kehormatan	92
Gambar 3.3.	Struktur Aparat Penegak Hukum dalam Melaksanakan Pemeriksaan di Muka Pengadilan pada Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022	99
Gambar 3.4.	Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	120
Gambar 3.5.	Hubungan di antara Prinsip Kepastian dan Persamaan Hukum	130
Gambar 3.6.	Regulasi Penyisihan Gaji bagi Prajurit TNI Aktif untuk Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat.....	134

ABSTRAK

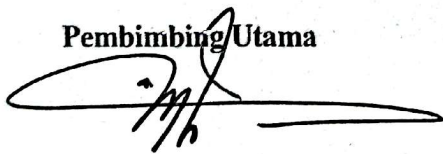
Penulisan skripsi yang berjudul: **“PENERAPAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN MILITER TINGGI DALAM MENGADILI PURNAWIRAWAN TNI PADA PERKARA KONEKSITAS TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PRINSIP KEPASTIAN DAN PERSAMAAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 44-K/KONEKSITAS/PMT-II/AD/VIII/2022)”** ini dilatarbelakangi oleh persoalan penerapan kompetensi absolut Pengadilan Militer Tinggi dalam mengadili Purnawirawan TNI pada perkara koneksitas tindak pidana korupsi. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang melatarbelakangi diterapkannya kompetensi absolut Pengadilan Militer Tinggi dalam mengadili Purnawirawan TNI pada perkara koneksitas tindak pidana korupsi menurut Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022?
2. Apakah penerapan kompetensi absolut Pengadilan Militer Tinggi dalam mengadili Purnawirawan TNI pada perkara koneksitas tindak pidana korupsi menurut Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022 telah melanggar prinsip kepastian dan persamaan hukum?

Pada akhirnya, hasil dari penelitian yang menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus ini menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022, penerapan kompetensi absolut Pengadilan Militer Tinggi dalam perkara tersebut telah melanggar prinsip kepastian dan persamaan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Hal ini disebabkan oleh penggunaan dasar hukum yang tidak relevan menurut asas-asas derogasi yang kemudian berujung pada munculnya dominasi aparat penegak hukum dari latar belakang militer. Kata Kunci: Kompetensi Absolut, Pengadilan Militer Tinggi, Koneksitas, Tindak Pidana Korupsi

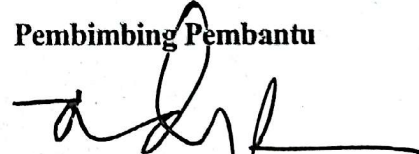
Menyetujui,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Alip Dian Pratama, S.H., M.H.
NIP. 199011182022031010

Mengetahui,

Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegaranya tidak semata-mata dilandaskan oleh kekuasaan melainkan didasarkan pada hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian disebut sebagai UUD 1945, Indonesia wajib melaksanakan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia dengan tetap menegakkan prinsip kepastian dan persamaan hukum sebagai hak atas jaminan, pengakuan, kepastian, dan persamaan seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), jis. Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD 1945.¹ Melalui ketentuan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 itulah, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa setelah amandemen konstitusi yang ketiga, Indonesia tidak lagi secara jelas menyebutkan identitasnya sebagai negara hukum berkonsep *rechtsstaat* yang doktrin hukumnya menitikberatkan pada pemisahan kekuasaan, penyediaan peradilan tata usaha negara, dan keberadaan penjaminan terhadap konsistensi hukum melalui prinsip kepastian hukum yang supremasif, namun merupakan negara hukum pancasila yang selain menjunjung tinggi asas ketuhanan dan asas permusyawaratan, tapi juga mengakui keberadaan asas kemanusiaan dan asas keadilan yang meliputi prinsip persamaan di dalam perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana doktrin tersebut sejatinya diadopsi dari identitas negara hukum berkonsep *rule of law*.²

¹ Cecep Cahya Supena, "Tinjauan tentang Konsep Negara Hukum Indonesia pada Masa Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 9 No. 2* (2023): 375 – 376.

² *Ibid.*

Dinamika konstitusi yang terus berkembang seiring munculnya periode modernisasi tersebut akhirnya semakin memperkuat kebijakan hukum di Indonesia yang secara jenisnya terbagi atas 2 (dua) yaitu hukum privat yang mengatur perihal relasi antara 2 (dua) orang atau lebih lewat penitikberatan kepentingan perseorangan dan hukum publik yang mengatur perihal relasi antara negara sebagai alat perlengkapan dan warga negaranya.³ Hukum pidana sendiri termasuk ke dalam hukum publik yang diatur menurut konstitusi guna menjamin hak asasi manusia sebab dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 telah dinyatakan bahwa negara terutama pemerintah berkewajiban melaksanakan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia.⁴ Dengan begitu, guna menguraikan delik-delik positif agar dapat menjadi pedoman bagi bangsa, diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau yang selanjutnya disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP.

Secara formil, hukum pidana ditegakkan oleh hukum acara pidana dan dijalankan oleh sistem peradilan pidana. Hukum acara pidana merupakan rangkaian prosedur berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana mulai dari tingkat penyelidikan sampai dengan tingkat pemidanaan guna menjamin perlindungan hak asasi manusia yang berkeadilan dan berkepastian hukum,⁵ sementara sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan

³ Tim Hukumonline, “Sejarah dan Pengertian Hukum Publik dan Hukum Privat”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-publik-dan-hukum-privat-lt662c97ad21e60/#:~:text=Hukum%20publik%20mengatur%20interaksi%20antara,mengatur%20hubungan%20antara%20sesama%20manusia.&text=Dalam%20kajian%20ilmu%20hukum%2C%20bidang,hukum%20publik%20dan%20hukum%20privat>, diakses 20 September 2024.

⁴ UUD 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I ayat (4).

⁵ Fence M. Wantu, dkk, “Renewal of the Criminal Justice System Through the Constante Justitie Principle that Guarantees the Satisfaction of the Justitiabelen”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Vol. 10 No. 3 (2022): 502 – 503.

rangkaian penegakkan hukum pidana oleh penegak hukum yang terdiri oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, advokat, lembaga pemasyarakatan, hingga pengadilan melalui penanggulangan masalah kejahatan dari tingkat penyelidikan sampai dengan tingkat pemidanaan yang secara totalitas berupaya mentransformasikan masukan menjadi keluaran dengan tujuan meresosialisasikan pelaku tindak pidana (jangka pendek), mencegah terjadinya tindak pidana (jangka menengah), dan menyejahterakan kehidupan sosial di masyarakat (jangka panjang).⁶

Pada hakikatnya, sistem peradilan pidana di Indonesia dijalankan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang selanjutnya disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, dengan prinsip diferensiasi fungsional yang secara instansional mengatur dan membagi tugas maupun wewenang penegak hukum sehingga sangatlah mustahil apabila sistem peradilan pidana dilakukan tanpa mengindahkan hukum acara pidana sebagai pedoman.⁷ Akan tetapi, terdapat pula tindak pidana khusus yang merupakan jenis tindak pidana yang diatur di luar KUHP dan KUHAP. Rochmat Soemitro memandang tindak pidana khusus sebagai perbuatan-perbuatan pidana yang diatur secara tersendiri melalui peraturan-peraturan tertentu yang memberikan regulasi khusus mengenai tata cara penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga penerapan sanksi pidana yang menyimpang dari

⁶ Maya Shafira, dkk, *Sistem Peradilan Pidana*. (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), hlm. 4.

⁷ Gani Hamaminata, "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)* Vol. 2 No. 4 (2023): 2.

2 (dua) peraturan yang telah dikodifikasi tersebut.⁸ Dalam ranah pengaturannya, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang-bidang tertentu (khusus) sehingga norma, sanksi, dan asas hukum di dalamnya disusun secara menyimpang dari ketentuan dalam KUHP melalui elemen-elemen kejahatan yang lebih konvensional.⁹ Dengan demikian, pengaplikasian tindak pidana khusus juga berbeda dengan pengaplikasian di dalam KUHAP sebab tindak pidana khusus memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif, salah satunya seperti tindak pidana korupsi yang menurut Ansari Yamamah, muncul ketika masyarakat dan pihak-pihak yang berada dalam sistem perpolitikan masih menjunjung tinggi kepentingan materi (harta, uang, dan benda) sehingga budaya tersebut melahirkan penyimpangan moral yang berpotensi merugikan ekonomi negara.¹⁰ Oleh karena itu, Warso Sasongko berpendapat bahwa korupsi sejatinya tidak hanya berdampak kepada kerugian ekonomi saja, tapi juga mengakibatkan munculnya pengabaian terhadap nilai-nilai demokrasi dan terancamnya kesejahteraan umum bagi warga negara.¹¹

Tabel 1.1. Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2020 – 2023

Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi pada Tahun 2020 – 2023				
No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Pelaku	Jumlah Kerugian Negara
1.	2020	444	875	Rp18.600.000.000.000,00
2.	2021	533	1.173	Rp29.400.000.000.000,00
3.	2022	579	1.396	Rp42.700.000.000.000,00
4.	2023	791	1.695	Rp28.400.000.000.000,00

Sumber: Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, 2024

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm. 13.

⁹ Annisa, “Pengertian Tindak Pidana Khusus Beserta Jenisnya”, <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-tindak-pidana-khusus-beserta-jenisnya/>, diakses 9 September 2024.

¹⁰ R. Toto Sugiarto, *Dampak Korupsi dan Hukuman Bagi Pelaku Korupsi: Seri Ensiklopedia Pendidikan Anti Korupsi*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2021), hlm. 13.

¹¹ Warso Sasongko, *Korupsi*, (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017), hlm. 5.

Menurut data tersebut, jumlah lonjakan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi. Dalam kurun waktu 4 (tahun) tahun, sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, terjadi peningkatan jumlah kasus tindak pidana korupsi yang diungkap oleh penegak hukum. Meskipun tren potensi nilai kerugian negara mengalami penurunan pada tahun 2023, namun potensi kerugian sebesar Rp28.400.000.000.000,00 (*dua puluh delapan triliun empat ratus miliar rupiah*) sebenarnya masih tergolong sebagai kerugian yang sangat besar.¹²

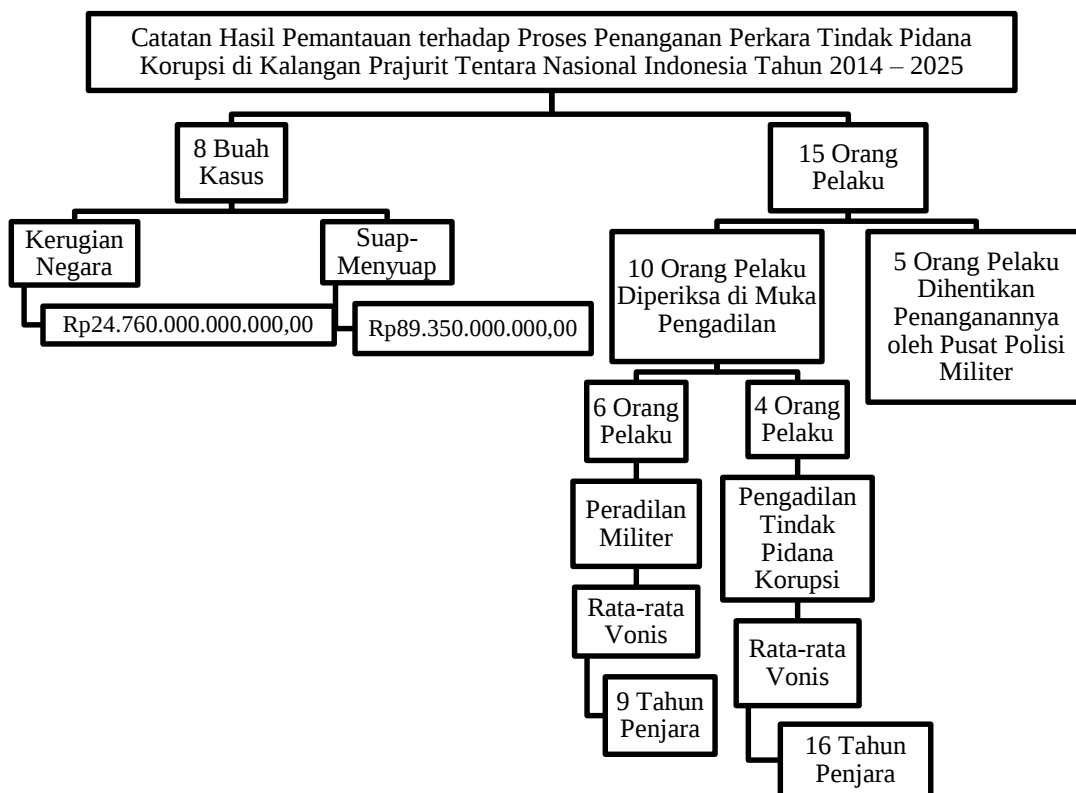
Sejatinnya, tindak pidana korupsi telah diatur secara khusus, salah satunya di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang selanjutnya disebut sebagai Perubahan UU Tipikor yang menyatakan bahwa, dikarenakan tindak pidana korupsi di Indonesia telah secara sistematis dan meluas melanggar keseluruhan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, maka pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang luar biasa.¹³ Namun, budaya korupsi di Indonesia justru telah menyebar ke segala lini instansi. Tidak hanya warga sipil, namun Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau yang selanjutnya disebut sebagai Prajurit TNI yang

¹² Diki Anandya dan Kurnia Ramadhana, *Laporan Hasil Tren Korupsi Tahun 2023*, (Jakarta Selatan: *Indonesia Corruption Watch*, 2024), hlm. 9 dan 10. Doi: <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202023.pdf> diakses 10 September 2024.

¹³ Perubahan UU Tipikor, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penjelasan Umum.

menerima didikan disiplin pun masih bisa terlibat sebagai pelaku tindak pidana korupsi.¹⁴

Gambar 1.1. Catatan Hasil Pemantauan terhadap Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kalangan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Tahun 2014 – 2025



Sumber: Siaran Pers *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, 2025

Menurut bagan berikut, sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2025, *Indonesia Corruption Watch* atau yang selanjutnya disebut sebagai ICW telah mencatat bahwa sedikitnya terdapat 8 (delapan) buah kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan 15 (lima belas) orang pelaku dari kalangan militer dengan total jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp24.760.000.000.000,00 (*dua puluh empat triliun tujuh ratus enam*

¹⁴ Kadek Wijana, dkk, “Peradilan Tindak Pidana Korupsi bagi Anggota Militer” *Jurnal Analogi Hukum* Vol.2 No. 3 (2020): 401.

puluh miliar rupiah) dan keberadaan kegiatan suap-menyuap sebesar Rp89.350.000.000,00 (*delapan puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah*).¹⁵ Akan tetapi, meski menurut Wana Alamsyah kerugian yang diakibatkan oleh perkara dengan jumlah pelaku sebanyak 15 (lima belas) orang Prajurit TNI itu sudah setara dengan 50% (*lima puluh persen*) kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh 1.396 (*seribu tiga ratus sembilan puluh enam*) pelaku yang mayoritas di antaranya berlatarbelakang warga sipil sebagaimana yang tercantum di dalam **Tabel 1.1.**,¹⁶ namun transparansi data berupa laporan hasil pemantauan tren korupsi yang dipublikasi secara langsung oleh aparat penegak hukum yang berasal dari instansi militer, sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang selanjutnya disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer atau KUHPM yaitu atasan-atasan yang diberi hak untuk menghukum, polisi militer, dan oditur, nyatanya masih menjadi misteri. Padahal, menurut Haris Azhar, fenomena tindak pidana korupsi yang dilakukan di lingkungan militer sejatinya dapat memperbesar kesenjangan di berbagai sektor seperti sektor ekonomi di antara para Prajurit TNI, sektor alokasi sumber daya pertahanan, dan sektor kesenjangan sosial yang apabila dibiarkan dapat berakibat pada ketidakadilan hukum dan sosial.¹⁷ Akan tetapi, ketidakterbukaan data tersebut nyatanya tetap terjadi hingga saat ini karena adanya persepsi yang memandang bahwa tindakan pengungkapan data

¹⁵Ade Ridwan, "ICW: RUU TNI Buka Peluang Impunitas bagi Anggota Militer yang Koruptif", <https://www.tempo.co/hukum/icw-ruu-tni-buka-peluang-impunitas-bagi-anggota-militer-yang-koruptif-1221363>, diakses 23 Maret 2025.

¹⁶ *Indonesia Corruption Watch*, "Militer dan Korupsi: Impunitas, Tebang Pilih, dan Ancaman Revisi UU TNI", <https://antikorupsi.org/id/militer-dan-korupsi-impunitas-tebang-pilih-dan-ancaman-revisi-uu-tni>, diakses 23 Maret 2025.

¹⁷ Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, *Politik Militer dalam Transisi Demokrasi Indonesia*, (Jakarta Pusat: Republik Design, 2003), hlm. 53.

korupsi di kalangan militer ke khalayak publik merupakan tindakan yang sama dengan mengungkapkan kekurangan, kelemahan, dan kemampuan pertahanan negara sendiri sehingga data-data berupa laporan persepsi sesungguhnya lebih mudah diakses dibandingkan data laporan hasil pemantauan tren korupsi yang seharusnya dipublikasikan oleh pihak militer itu sendiri.¹⁸

Tabel 1.2. Laporan Persepsi Tren Potensi Korupsi dalam Beberapa Profesi di Asia dan Indonesia Tahun 2020

Laporan Persepsi Tren Potensi Korupsi dalam Beberapa Profesi di Asia dan Indonesia Tahun 2020			
No.	Lembaga/Instansi	Potensi Nasional	Potensi Asia
1.	Anggota Legislatif	51%	32%
2.	Pejabat Pemerintah Daerah	48%	30%
3.	Pejabat Pemerintah Pusat	45%	26%
4.	Polisi	33%	26%
5.	Pebisnis	25%	24%
6.	Hakim	24%	18%
7.	Presiden dan Menteri	20%	26%
8.	LSM	19%	16%
9.	Bankir	17%	13%
10.	TNI	8%	14%
11.	Pemuka Agama	7%	14%

Sumber: *Transparency International Indonesia*, 2020

Menurut data di atas, pada tahun 2020, tren potensi korupsi pada profesi-profesi di Indonesia mencakup 3 (tiga) persentase tertinggi yaitu, anggota legislatif dengan potensi tingkat nasional sebesar 51% (*lima puluh satu persen*) dan potensi tingkat asia sebesar 32% (*tiga puluh dua persen*), pejabat pemerintah daerah dengan potensi tingkat nasional sebesar 48% (*empat puluh delapan persen*) dan potensi tingkat asia sebesar 30% (*tiga puluh persen*), serta profesi pejabat pemerintahan pusat dengan potensi tingkat nasional sebesar 45% (*empat puluh delapan persen*)

¹⁸ Raka Ahmad Valiandra, "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Militer", *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 12 No. 6 (2024): 1324.

dan potensi tingkat asia sebesar 26% (*dua puluh enam persen*). Profesi TNI memang berada di posisi terbawah, namun potensi nasional sebesar 8% (*delapan persen*) dan potensi tingkat asia sebesar 14% (*empat belas persen*) juga dapat membuktikan bahwa masyarakat sendiri masih memandang bahwa instansi tersebut tidak sepenuhnya bersih dari korupsi.¹⁹ Selain itu, menurut Budsaratragoon dan Jitmaneeroj, penggunaan laporan persepsi sebagai sumber data yang diklaim independen dalam menggambarkan sebuah iklim korupsi di suatu institusi merupakan tindakan yang keliru karena sumber laporan persepsi merupakan sumber data yang tidak hanya bersifat subjektif, namun juga berpotensi mengandung tingkat akurasi yang jauh lebih lemah.²⁰ Bahkan, menurut Shahzad, pemberitaan media yang mengandung propaganda dan manipulasi politik sesungguhnya juga dapat memengaruhi persepsi masyarakat tentang kondisi korupsi di negaranya sehingga hal ini justru akan memperburuk transparansi ekonomi.²¹ Masalahnya, ketidakterbukaan data seputar korupsi di kalangan TNI ini sesungguhnya begitu melenceng dari prinsip *ideal governance* menurut Bank Dunia (*World Bank*) yang menekankan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, prinsip efektivitas hukum, prinsip kestabilan sistem perpolitikan, prinsip pengutamaan terhadap kualitas pelayanan hukum dan supremasi hukum, serta prinsip anti-korupsi.²² Alvin Nicola kemudian menambahkan bahwa apabila ketidakterbukaan

¹⁹ Jon Vrushii, *Global Corruption Barometer Asia 2020*, (Jakarta Selatan: Transparency International Indonesia, 2020), hlm. 10 dan 11.

²⁰ Khurram Shahzad, et. al, "Current Corruption Indices: Assessing Reliability and Relevance", *JPR: Journal of Policy Research* Vol. 10 No. 2 (2024): 882.

²¹ *Ibid.*

²² Dyiah Tribuwana Tungga Dewi, dkk, "Analisis *Good Governance* pada Reformasi Sektor dan Keamanan Indonesia dalam Menghadapi Dinamika Globalisasi", *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 2 (2024): 3674.

itu dibiarkan, maka akan berisiko pada terjadinya peningkatan korupsi di sektor pertahanan, lemahnya sistem perlindungan *whistle blowing*, adanya pola permainan terhadap anggaran negara, hingga penyalahgunaan frasa ‘kerahasiaan’ demi kepentingan politik yang dimiliterisasi.²³

Sebetulnya, menurut Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut sebagai UU Pengadilan Tipikor, Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum yang berwenang dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutus perkara korupsi.²⁴ Namun, apabila melihat kembali pada **Gambar 1.1.**, mayoritas perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku dengan latar belakang militer justru diperiksa dan diadili di Peradilan Militer. Secara legalitasnya, hal tersebut didasarkan pada peraturan di dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 KUHPM yang kemudian menjelaskan bahwasannya, Peradilan Militer berwenang mengadili sebuah perkara yang dilakukan oleh Prajurit, pihak-pihak yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit, anggota dari sebuah golongan, badan, atau jawatan yang dianggap atau dipersamakan dengan Prajurit, ataupun pihak-pihak yang tidak masuk ke kategori-kategori tersebut namun, menurut Keputusan Panglima dengan Persetujuan Menteri Kehakiman memang harus diadili di lingkungan Peradilan Militer, maka pihak tersebut diadili di salah satu pengadilan yang berada di lingkungan Peradilan Militer

²³ Rofiq Hidayat, “Integritas Pertahanan Indonesia Dinilai Belum Transparansi dan Akuntabel”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/integritas-pertahanan-indonesia-dinilai-belum-transparansi-dan-akuntabel-lt619c9421a92ad/?page=2>, diakses 23 Maret 2024.

²⁴ UU Pengadilan Tipikor, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi LN. 2009 / No. 155, TLN No. 5074, Pasal 5.

seperti Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.²⁵

Di sisi lain, pembahasan mengenai kewenangan pengadilan dalam mengadili suatu perkara sudah sering dibahas melalui istilah kompetensi absolut dan relatif. Kompetensi absolut merupakan kewenangan pengadilan dalam mengadili sebuah perkara sesuai dengan objek, materi, dan pokok perkara, sementara kompetensi relatif merupakan kewenangan pengadilan dalam mengadili sebuah perkara sesuai dengan wilayah hukumnya.²⁶ Oleh karena itu, kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara koneksitas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dari kalangan militer merupakan salah satu bentuk dari penerapan kompetensi absolut. Akan tetapi, menurut Sudikno Mertokusumo, wewenang mengadili ini secara mutlak tidak dapat diberikan kepada peradilan lain.²⁷ Hal ini jelas menimbulkan berbagai pendapat, terutama menyangkut perihal wewenang Peradilan Militer dalam mengadili perkara koneksitas tindak pidana korupsi yang pelakunya merupakan Purnawirawan TNI sebab menurut Pasal 89 ayat (1) KUHAP, perkara koneksitas merupakan perkara tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku yang memiliki kompetensi absolut berbeda yaitu Peradilan Militer dan Peradilan Khusus di lingkungan Peradilan Umum.²⁸ Sementara, menurut Ian Montratama, Prajurit TNI yang telah menjadi seorang

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer LN. 1997 / No. 84, TLN No. 3713, Pasal 9 ayat (1).

²⁶ Yodi Wahyunadi, "Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan di Indonesia", <https://encr.pw/QO3uA>, diakses 10 September 2024.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 79.

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana LN. 1981 / No. 76, TLN No. 3209, Pasal 89 ayat (1).

Purnawirawan TNI sejatinya telah dipersamakan kedudukannya sebagai warga sipil sehingga mereka sejatinya juga berhak dalam menerima hak dan kewajiban sipil, termasuk menerima jabatan sipil.²⁹ Meski secara normatif, pembahasan mengenai hal penyamaan kedudukan tersebut tidaklah dijabarkan secara jelas, namun hal tersebut sesungguhnya disinggung di dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau yang selanjutnya disebut sebagai UU TNI yang mengatakan bahwa Prajurit TNI hanya boleh menduduki jabatan sipil setelah pensiun dari dinas aktif keprajuritannya. Bahkan jika menelisik lebih lanjut ke dalam Pasal 65 ayat (2) UU TNI jo. Pasal 3 ayat (4) huruf a Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai TAP MPR tentang Peran TNI dan POLRI, dapatlah diketahui bahwasannya Prajurit TNI hanya dapat diadili di salah satu pengadilan di antara pengadilan-pengadilan khusus yang berada di bawah kekuasaan Peradilan Militer apabila dirinya terlibat sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana militer saja.³⁰

Ironisnya, dengan adanya peraturan perundang-undangan yang saling bertabrakan, tidak dapat dengan langsung disimpulkan bahwa Purnawirawan TNI, yang meskipun di dalam UU TNI telah dikategorikan sebagai warga sipil, dapat diadili di Pengadilan Tipikor yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan seputar kepastian hukum dalam mengadili

²⁹ Bandjar Chaeruddin, "Pakar: Penempatan Prajurit TNI pada Jabatan Sipil Harus Pensiun Dini", <https://www.sinarharapan.co/politik/38514692157/pakar-penempatan-prajurit-tni-pada-jabatan-sipil-harus-pensiun-dini>, diakses 6 April 2024.

³⁰ UU TNI, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia LN. 2004 / No. 127, TLN No. 4439, Pasal 2 ayat (1).

perkara tersebut. Terlebih, kepastian hukum merupakan hak warga negara yang menjamin bahwa hukum itu jelas dan tidak rancu sehingga mereka bisa menyesuaikan tindakan mereka dengan peraturan yang telah berlaku. Salah satu kasus yang menggambarkan situasi tersebut ialah “Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi pada Studi Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022”. Dalam putusan tersebut, Terdakwa I Kolonel Czi (Purn.) Cori Wahyudi AHT yang merupakan seorang Purnawirawan TNI Angkatan Darat “telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP bersama Terdakwa II Kgs. M. Mansyur Said yang merupakan warga sipil justru diadili di Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta dengan mekanisme sistem peradilan koneksitas yang mayoritas penegak hukumnya merupakan Prajurit TNI Aktif³¹

Mengacu pada penjabaran atas latar belakang yang telah Penulis buat, maka diketahuilah bahwa isu hukum di atas sejatinya telah menghasilkan berbagai perspektif dalam menanggapi penerapan kompetensi absolut Pengadilan Militer Tinggi yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip kepastian dan persamaan hukum. Dengan demikian, maka Penulis pun memutuskan untuk melakukan penelitian berbentuk skripsi yang berjudul: ***“Penerapan Kompetensi Absolut Pengadilan Militer Tinggi dalam Mengadili Purnawirawan TNI pada Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi Menurut Prinsip Kepastian dan Persamaan Hukum (Studi Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022)”***.

³¹ Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, *Putusan Peradilan Koneksitas Tindak Pidana Korupsi*, Putusan Nomor 44-K/KONEKSITAS/PMT-II/AD/VIII/2022 Tanggal 15 Mei 2023.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, maka terdapat 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa yang melatarbelakangi diterapkannya kompetensi absolut Pengadilan Militer Tinggi dalam mengadili Purnawirawan TNI pada perkara koneksitas tindak pidana korupsi menurut Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022?
2. Apakah penerapan kompetensi absolut Pengadilan Militer Tinggi dalam mengadili Purnawirawan TNI pada perkara koneksitas tindak pidana korupsi menurut Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022 telah melanggar prinsip kepastian dan persamaan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini mempunyai 2 (dua) tujuan. Mengacu pada rumusan masalah yang telah dijabarkan, tujuan penulisan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis latar belakang diterapkannya kompetensi absolut Pengadilan Militer Tinggi dalam mengadili Purnawirawan TNI pada perkara koneksitas tindak pidana korupsi menurut Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022; dan

2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis apakah penerapan kompetensi absolut Pengadilan Militer Tinggi dalam mengadili Purnawirawan TNI pada perkara koneksitas tindak pidana korupsi menurut Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022 telah melanggar prinsip kepastian dan persamaan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat penelitian, baik manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat yang bersifat praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis, bermanfaat untuk:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi pemahaman dan pengetahuan seputar latar belakang diterapkannya kompetensi absolut pada Pengadilan Militer Tinggi untuk mengadili Purnawirawan TNI dalam perkara koneksitas tindak pidana korupsi menurut prinsip kepastian dan persamaan hukum; dan
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menorehkan sumbangsih bagi kemajuan hukum pidana sebagai sumber kepustakaan bagi para praktisi, akademisi, pelajar, dan seluruh masyarakat Indonesia.
2. Secara Praktis, bermanfaat untuk:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menyajikan konsep pemahaman dan pengetahuan dalam penerapan dan penegakan hukum pidana;

- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi saran maupun kritik bagi penerapan dan penegakan hukum pidana; dan
- c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber literasi, komparasi, maupun informasi bagi seluruh masyarakat di Indonesia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dengan judul: ***“Penerapan Kompetensi Absolut Pengadilan Militer Tinggi dalam Mengadili Purnawirawan TNI pada Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi Menurut Prinsip Kepastian dan Persamaan Hukum (Studi Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022)”*** ini mempunyai ruang lingkup yang akan dilimitasi dengan fokus pembahasan normatif mengenai 2 (dua) hal berikut yaitu mengenai latar belakang diterapkannya kompetensi absolut Pengadilan Militer Tinggi dalam mengadili Purnawirawan TNI pada perkara koneksitas tindak pidana korupsi menurut Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022 dan apakah penerapan tersebut melanggar prinsip kepastian dan persamaan hukum.

Dengan demikian, melalui 2 (dua) buah rumusan masalah yang didasarkan pada pemaparan di dalam latar belakang tersebut, sistematika penulisan di bab-bab selanjutnya hanya akan mengkaji, menganalisis, dan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan isu hukum pada skripsi ini.

F. Kerangka Teori

Guna memperkuat analisis, Penulis menggunakan 3 (tiga) buah teori yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini, yaitu:

1. Teori Penerapan Hukum

Sebagai negara hukum, Indonesia mengenal prinsip penerapan hukum yang berguna untuk mengaitkan sebuah kebijakan perundang-undangan dengan kepentingan masyarakat melalui formulasi fungsi, maksud, tujuan, dan hasil dari akibatnya apabila peraturan hukum itu diterapkannya.³² Menurut Wahab, penerapan dari sebuah aturan hukum yang dilaksanakan oleh para penegak hukum sejatinya telah diatur sebagaimana hukum acara mengarahkannya agar segala tujuan yang dicita-citakan oleh pembuat perundang-undangan dapat benar-benar terealisasi.³³ Meski tidak disebutkan secara langsung, namun menurut Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, segala peraturan perundang-undangan yang dituangkan, diatur, dan dijamin keberadaannya untuk melaksanakan prinsip negara hukum yang demokratis sejatinya berfungsi agar negara dapat dengan leluasa melindungi keberadaan HAM di Indonesia.³⁴ Oleh karena itu, Pasal 1 KUHAP membagi kewenangan penerapan ini dengan prinsip diferensiasi fungsional yang secara instansional mengatur dan membagi tugas maupun wewenang penegak hukum, mulai dari kepolisian untuk ranah penyelidikan maupun

³² Evander Kaendung, dkk, "Implementasi Kebijakan tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado", *Jurnal Governance Vol. 1 No. 2* (2021): 3.

³³ Novita Tresiana dan Noverman Duadji, *Implementasi Kebijakan Publik: Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2021), hlm.11.

³⁴ UUD 1945, *Op. Cit.*, Pasal 28I ayat (5).

penyidikan, kejaksaan untuk ranah penuntutan, advokat untuk ranah pembela, lembaga pemasyarakatan untuk ranah pembinaan, dan kehakiman untuk ranah pengadilan, sehingga tujuan sistem peradilan di segala jangka bisa tercapai.³⁵

Ironisnya, pada Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022, latar belakang diterapkannya kompetensi absolut didasarkan oleh keberadaan sistem peradilan koneksitas yang nyaris berbeda dengan sistem peradilan pidana maupun sistem peradilan tipikor sebab terdapat formasi gabungan antara penegak hukum sipil dari Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta dan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga diperlukan pengkajian lebih dalam mengenai latar belakang diterapkannya kompetensi absolut Pengadilan Militer Tinggi dalam mengadili Purnawirawan TNI pada perkara koneksitas tindak pidana korupsi tersebut.

Dengan demikian, teori penerapan hukum ini dipilih sebagai teori guna mengkaji dan menganalisis rumusan masalah pertama pada skripsi ini yaitu mengenai latar belakang diterapkannya kompetensi absolut pada Pengadilan Militer Tinggi dalam mengadili Purnawirawan TNI pada perkara koneksitas tindak pidana korupsi menurut Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022.

³⁵ Info Hukum, “Lembaga Penegak Hukum di Indonesia: Jenis dan Fungsinya”, <https://fahum.umsu.ac.id/info/lembaga-penegak-hukum-di-indonesia-jenis-dan-fungsinya/>, diakses 12 September 2024.

2. Teori Kepastian Hukum

Masih sebagai negara hukum, Indonesia mengenal prinsip kepastian hukum yang berguna untuk memastikan setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak menimbulkan keraguan dan tidak menimbulkan konflik di tengah norma masyarakat. Jika menurut J.C.T. Simorangkir dan Wirjono, hukum merupakan sekumpulan peraturan dari badan-badan resmi berwajib yang sifatnya memaksa guna mengatur perilaku masyarakat dalam lingkungan sosial sehingga setiap pelanggar terhadap aturan tersebut akan diberikan hukuman tertentu, maka kepastian hukum di sini hadir untuk menjaga agar peraturan hukum itu tetap dapat berlangsung terus dan diterima oleh masyarakat secara merata.³⁶ Teori ini dipertegas dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum.³⁷

Penegakan kepastian hukum sebetulnya juga dipengaruhi oleh keberadaan asas legalitas. Asas ini secara langsung diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengatakan bahwa setiap perbuatan-perbuatan tidaklah dapat ditetapkan sebagai tindak pidana apabila menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku saat perbuatan itu dilakukan tidak ditetapkan sebagai tindak pidana.³⁸ Selain dimaknai sebagaimana isi dalam

³⁶ Aji Prasetyo, “Kepastian Hukum, Putusan Bertentangan dan Independensi Hakim”, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt64c5df2d1ea/kepastian-hukum--putusan-bertentangan-dan-independensi-hakim/#>, diakses 12 September 2024.

³⁷ UUD 1945, *Op. Cit.*, Pasal 28D ayat (1).

³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan tentang Hukum Pidana, LN. 1958 / No. 127, TLN No. 1660, Pasal 1 ayat (1).

pasal tersebut, asas legalitas juga mempunyai makna lain yaitu larangan analogi sebagai penentu tindak pidana dan pengaturan hukum pidana tidaklah berlaku surut. Makna-makna ini berimplikasi pada lahirnya fungsi asas legalitas yaitu untuk melindungi warga negara dari perbuatan pemerintah dan aparat penegak hukum yang sewenang-wenang serta fungsi untuk membatasi aparat penegak hukum dalam menindak perbuatan yang tidak dikategorikan sebagai tindak pidana.³⁹ Oleh karena itu, teori ini juga dapat digunakan untuk mengetahui alasan mengapa sebuah pengadilan dapat berwenang dalam mengadili sebuah perkara menurut asas legalitasnya sebab penentuan mengenai kompetensi absolut pengadilan dalam mengadili perkara tertentu sejatinya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ironisnya, pada Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022, kepastian hukum dalam penerapan kompetensi absolut Pengadilan Militer Tinggi dalam mengadili Purnawirawan TNI pada perkara koneksitas tindak pidana korupsi cukup bersifat ambigu sebab menurut Pasal 5 dan Pasal 6 UU Pengadilan Tipikor, hanya Pengadilan Tipikor-lah yang memiliki wewenang untuk mengadili segala jenis perkara tindak pidana korupsi. Terlebih, meskipun Purnawirawan TNI juga telah dikategorikan sebagai warga sipil menurut Pasal 47 ayat (1) UU TNI, namun terlepas dari aktif atau non-aktifnya seorang Prajurit TNI, menurut Pasal 65 ayat (2) UU

³⁹ Ateng Sudibyo dan Aji Halim Rahman, “Dekonstruksi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana”, *Presumption of Law Fakultas Hukum Universitas Majalengka Vol. 3 No. 1* (April, 2021): 57.

TNI jo. Pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR tentang Peran TNI dan POLRI bahwasannya, meskipun seluruh Prajurit TNI tunduk pada kuasa dan wewenang Peradilan Militer, akan tetapi, apabila perkara tersebut dikategorikan sebagai pidana umum, maka para prajurit militer tetap harus tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum. Sementara pada putusan tersebut, proses persidangan justru dilakukan di Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta sebagaimana mengikuti ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf b KUHPM.

Dengan demikian, teori kepastian hukum ini dipilih sebagai teori guna mengkaji dan menganalisis rumusan masalah kedua pada skripsi ini yaitu mengenai latar belakang diterapkannya kompetensi absolut pada Pengadilan Militer Tinggi untuk mengadili Purnawirawan TNI dalam perkara koneksitas tindak pidana korupsi menurut Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022 dan apakah penerapan tersebut melanggar prinsip kepastian hukum.

3. Teori Persamaan Hukum

Masih sebagai negara hukum, Indonesia juga mengenal prinsip persamaan hukum yang berguna untuk melindungi hak-hak asasi warga negara, menjamin setiap orang menerima perlakuan yang setara di muka hukum, menjamin perlindungan yang sama di muka hukum, dan menjamin keadilan yang sama tanpa pandang bulu. Selain ditegaskan menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, teori ini juga ditegaskan menurut Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa dikarenakan tiap-tiap warga negara

mempunyai kesamaan kedudukannya di muka hukum dan pemerintahan, maka warga negara wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintah.⁴⁰ Keberadaan peraturan ini kemudian juga diamini oleh Prof. Ramly Hutabarat yang menilai bahwasannya teori persamaan hukum merupakan norma yang hadir di tengah manusia guna melindungi hak asasi mereka. Oleh karena itu, lahirlah hak dan kewajiban yang patut dipenuhi oleh pemerintah bersama penegak hukum dan warga negara.⁴¹ Dengan begitu, apabila tujuan teori ini dapat dilaksanakan, maka tercapailah perlindungan hak dan keadilan bagi negara.

Pada aspek mengadili, menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman atau yang selanjutnya disebut sebagai UU Kekuasaan Kehakiman, institusi peradilan dalam mengadili perkara menurut hukum yang berlaku sejatinya dilarang membedakan.⁴² Ironisnya, pada Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022, kompetensi absolut dalam mengadili perkara koneksitas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Purnawirawan TNI tersebut justru dilakukan di Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta yang termasuk ke dalam jenis pengadilan di lingkungan Peradilan Militer, mengikuti ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a KUHPM dan tidak mengikuti ketentuan di dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU Pengadilan

⁴⁰ UUD 1945, *Op. Cit.*, Pasal 27 ayat (1).

⁴¹ Bernadetha Aurelia Oktavira, "Makna Asas *Equality Before the Law* dan Contohnya", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-iequality-before-the-law-i-dan-contohnya-lt6233304b6bfbfa/>, diakses 13 September 2024.

⁴² UU Kekuasaan Kehakiman, *Loc. Cit.*

Tipikor yang menyatakan bahwa Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus segala jenis perkara tindak pidana korupsi.⁴³

Dengan demikian, teori persamaan hukum ini dipilih dan akan dipakai sebagai teori guna mengkaji dan menganalisis rumusan masalah kedua di atas yaitu mengenai apakah penerapan kompetensi absolut pada Pengadilan Militer Tinggi untuk mengadili Purnawirawan TNI dalam perkara koneksitas tindak pidana korupsi menurut Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022 telah melanggar prinsip kepastian dan persamaan hukum.

G. Metode Penelitian

Guna mempelajari dan menganalisis gejala hukum diperlukanlah pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta yang selanjutnya diusahakan sebuah pemecahan atas beberapa permasalahan yang timbul di dalam isu hukum tersebut melalui metode penelitian berikut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yang juga dikenal sebagai jenis penelitian hukum doktrinal. Secara definisi, penelitian hukum normatif merupakan suatu metodologi penelitian yang meletakkan hukum sebagai pondasi dalam sistem norma.⁴⁴ Pada dasarnya,

⁴³ Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, *Loc. Cit.*

⁴⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 33.

jenis penelitian ini mengkaji aspek-aspek internal dalam hukum positif sebagai konsekuensi dari keberadaan pandangan bahwa hukum merupakan lembaga otonom yang tidak memiliki relasi dengan lembaga-lembaga sosial lain sehingga, agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, pengkajian hanya dilaksanakan terbatas pada masalah yang ada dalam sistem hukum saja, tidak sampai kepada analisis perilaku manusia yang menerapkan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Menurut Hans Kelsen, jenis penelitian hukum normatif menekankan pada penonjolan studi teoritis mengenai norma, yang jika kemudian pada penerapannya norma tersebut mengalami permasalahan, maka norma tersebutlah yang akan menjadi objek penelitian hukum normatif.⁴⁶ Oleh karena itu, penelitian hukum normatif tidak dapat dilepaskan dari studi kepustakaan sebab penelitian jenis ini hanya ditujukan kepada peraturan perundang-undangan tertulis sehingga untuk menunjang analisis yang sedang dilakukan dibutuhkanlah berbagai sumber data sekunder seperti pasal-pasal dalam hukum positif, teori-teori hukum, serta pendapat para sarjana hukum. Dengan begitu, alasan Penulis memilih jenis penelitian hukum normatif pada penelitian ini disebabkan karena isu hukum yang diangkat menyangkut perihal norma dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan kompetensi absolut Pengadilan Militer

⁴⁵ Willa Wahyuni, "Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum", <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>, diakses 13 September 2024.

⁴⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 84.

Tinggi dalam mengadili Purnawirawan TNI pada perkara koneksitas tindak pidana korupsi menurut prinsip kepastian dan persamaan hukum sebagaimana studi putusan terhadap Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022.

Selain meneliti perihal peraturan perundang-undangan yang sesungguhnya dibuat oleh para petinggi atau pejabat pemerintahan itu, jenis penelitian ini juga berguna bagi Penulis dalam menemukan kebenaran yang bersifat koherensi sebagaimana rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya dengan tetap memperhatikan ruang lingkup yang akan dilimitasi. Hal ini begitu penting dikarenakan norma hukum sejatinya berisi tentang pedoman dan kewajiban berupa perintah maupun larangan yang wajib dipatuhi oleh setiap warga negara.

Dengan demikian, melalui hal tersebut, dapatlah diketahui apakah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini telah sesuai dengan norma dan prinsip hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan beberapa pendekatan seperti Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Melalui pendekatan ini, penelitian akan dilakukan dengan sistem penelaahan terhadap konsistensi (keselarasan) dan inkonsistensi terhadap seluruh regulasi maupun peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Melalui pendekatan ini pula, hasil yang telah ditelaah akan menjadi sebuah argumentasi untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi.

Dengan demikian, pendekatan perundang-undangan dipilih untuk mengkaji dan menganalisis isu hukum pada penelitian ini guna memastikan keserasian, ketertiban, kepastian, dan persamaan hukum pada seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan kompetensi absolut Pengadilan Militer Tinggi dalam mengadili Purnawirawan TNI pada perkara koneksitas tindak pidana korupsi menurut prinsip kepastian dan persamaan hukum sebagaimana studi putusan terhadap Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Melalui pendekatan ini, penelitian akan dilakukan dengan sistem analisa terhadap penerapan kompetensi absolut Pengadilan Militer Tinggi dalam mengadili Purnawirawan TNI pada perkara koneksitas tindak pidana korupsi menurut prinsip kepastian dan persamaan hukum sebagaimana studi putusan terhadap Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022. Melalui pendekatan ini pula, hasil yang telah dianalisa dapat membantu Penulis dalam mempelajari norma atau kaidah hukum yang dilaksanakan dalam penerapan kompetensi absolut pada fenomena hukum tersebut.

Dengan demikian, pendekatan kasus dipilih untuk mengkaji dan menganalisis isu hukum yang diterapkan pada Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022 sudah sesuai atau tidak dengan norma dan prinsip hukum yang seharusnya.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini memakai jenis data sekunder yang berasal dari sumber-sumber yang telah tersedia melalui sumber kepustakaan. Guna memecahkan permasalahan hukum normatif yang bersifat preskriptif dan berasal dari jenis data sekunder tersebut, maka dibutuhkanlah sumber-sumber hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan jenis bahan hukum otoritatif yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, hingga putusan hakim yang berkaitan dengan isu hukum yang hendak dianalisa. Adapun beberapa bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia;

- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660;
- 4) *Herzien Indonesis Reglement*, Lembaran Negara Nomor 16 Tahun 1848;
- 5) *Rechtsreglement Buitengewesten*, Lembaran Negara Nomor 227 Tahun 1927;
- 6) *Reglement of de Rechtsvordering*, Lembaran Negara Nomor 52 Tahun 1987;
- 7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209;
- 8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Nomor 20 Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327;
- 9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Nomor 77 Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344;
- 10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer, Lembaran Negara Nomor 84 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3713;

- 11) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874;
- 12) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Nomor 208 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026;
- 13) Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 134 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150;
- 14) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Lembaran Negara Nomor 27 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189;
- 15) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288;
- 16) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356;

- 17) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Nomor 35 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380;
- 18) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439;
- 19) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Nomor 131 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443;
- 20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611;
- 21) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Lembaran Negara Nomor 154 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073;

- 22) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 155 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5074;
- 23) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076;
- 24) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin, Lembaran Negara Nomor 257 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 559;
- 25) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400;
- 26) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Lembaran Negara Nomor 298 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755;
- 27) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, Lembaran Negara Nomor 50;
- 28) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Nomor 67;

- 29) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pemisahan dan Penyaluran bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Nomor 1226;
- 30) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Sistem Program dan Anggaran Pertahanan Negara, Lembaran Negara Nomor 510;
- 31) Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus;
- 32) Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan dan Pengadaan Rumah Non-Dinas bagi Prajurit TNI Angkatan Darat melalui Mekanisme KPR Swakelola;
- 33) Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pemisahan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
- 34) Keputusan Bersama Menteri Pertahanan RI, Jaksa Agung RI, dan Panglima TNI Nomor 2196/M/XII/2021, Nomor 240 Tahun 2021 dan Nomor KEP/1135/XII/2021 tentang Tim Tetap Penyidikan Perkara Koneksitas;
- 35) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1971 tentang Pegawai Negeri/Anggota Militer;

36) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 220/KMA/SK/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Penunjukan Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta untuk Mengadili Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi Dana TWP AD Tahun 2013 – 2020.

37) Putusan Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022; dan

38) Surat Keputusan Penyerahan Perkara Nomor: Kep/658 VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan jenis bahan hukum yang dipakai untuk memahami dan menjelaskan mengenai bahan hukum primer melalui referensi berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, hingga doktrin atau pendapat dari para ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan jenis bahan hukum yang bersifat pelengkap atau bahan hukum pembantu yang berguna untuk memberikan penjelasan tambahan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum melalui referensi berupa kamus-kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini ialah dilaksanakan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier melalui teknik studi kepustakaan dan pemanfaatan penggunaan internet. Untuk teknik studi kepustakaan, akan dilaksanakan dengan mengumpulkan kepustakaan di mana sumber-sumber bahan hukum itu berasal. Sementara, untuk pemanfaatan penggunaan internet tersebut, Penulis melakukan pengunduhan, peminjaman, dan pembelian terhadap bahan-bahan hukum tersebut di internet. Dengan demikian teknik pengumpulan bahan hukum ini dipilih guna menganalisis prinsip kepastian hukum dan prinsip persamaan hukum dalam penerapan kompetensi absolut Pengadilan Militer Tinggi dalam mengadili Purnawirawan TNI pada perkara koneksitas tindak pidana korupsi menurut prinsip kepastian dan persamaan hukum sebagaimana studi putusan terhadap Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini ialah dilaksanakan dengan metode analisis kualitatif yakni dengan cara menjelaskan atau menguraikan bahan-bahan penelitian yang berkualitas secara runtut dan efektif dalam memudahkan apresiasi dan interpretasi bahan penelitian.⁴⁷ Dengan demikian, teknik analisis kualitatif ini

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 127.

dipilih guna menganalisis prinsip kepastian hukum dan prinsip persamaan hukum dalam penerapan kompetensi absolut Pengadilan Militer Tinggi dalam mengadili Purnawirawan TNI pada perkara koneksitas tindak pidana korupsi menurut Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022. Kemudian, bahan-bahan tersebut akan diapresiasi, diinterpretasi, dianalisis sebelum akhirnya dijadikan konstruksi dalam sebuah kesimpulan yang tepat dan ringkas. Selain itu, penelitian ini juga bersifat preskriptif sebab, melalui analisis kualitatif terhadap isu hukum, Penulis akan menghasilkan saran-saran yang berkaitan dengan apa yang perlu dilakukan dalam mengatasi permasalahan.⁴⁸

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini ialah dilaksanakan dengan sistem berpikir deduktif yakni, pemakaian metode dari pernyataan yang bersifat umum sebagaimana yang telah diamati hingga kemudian diajukan premis yang bersifat khusus.⁴⁹ Dengan demikian, teknik penarikan kesimpulan dengan sistem berpikir deduktif ini dipilih guna menjawab dan/atau menyimpulkan rumusan masalah melalui sistematika yang lebih ringkas, runtut dari yang umum ke khusus, jelas, dan padat.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hlm. 15.

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 42.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Algra, NE. dkk. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae's Belanda – Indonesia (Fockema Andreae's Rechtsgeleerd Handwoordenboek)*. Bandung: Binacipta, 1983.
- Anandya, Diki, dan Kurnia Ramadhana. *Laporan Hasil Tren Korupsi Tahun 2023*. Jakarta Selatan: *Indonesia Corruption Watch*, 2024. Doi: <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202023.pdf>. Diakses 10 September 2024.
- Amin, Fakhry. dkk. *Ilmu Perundang-Undangan*. Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Basah, Sjachran. *Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2014.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Fauzi, Ahmad. dkk. *Menulis Munir Merawat Ingatan*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2017.
- Gozali, Djoni Sumardi. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat*. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- . *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius: 2007.

- J.M., Otto. dkk. *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang (Real Legal Certainty in Developing Countries)*. Leiden: Universiteit Leiden, 2012.
- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. *Politik Militer dalam Transisi Demokrasi Indonesia*. Jakarta Pusat: Republik Design, 2003.
- Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni, 1997.
- Majid, Abdul. *Perencanaan Pembelajaran (Mengembangkan Standar Kompetensi Guru)*. Bandung: PT Rosdakarya, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Mukhlis, Oyo Sumaryo. *Perkembangan Peradilan Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Pramono, Budi. *Peradilan Militer Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Acara Pidana: Penyelidikan dan Penyidikan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)*. Jakarta: BPHN KEMENKUMHAM, 2022.
- Radbruch, Gustav. *Tujuan Hukum, Edisi Terjemahan oleh Sidharta*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Rasyid, Abdul. *Program Kerja Pengadilan Militer Utama Tahun Ajaran 2021*. Jakarta Timur: Pengadilan Militer Utama, 2021.
- Rosidah, Nikmah. *Hukum Peradilan Militer*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Rosyadi, A. Rahmat dan Ngatino. *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Sasongko, Warso. *Korupsi*. Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017.

- Shafira, Maya. dkk. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- Sriwidodo, Joko. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press, 2020.
- Sugiarto, R. Toto. *Dampak Korupsi dan Hukuman Bagi Pelaku Korupsi: Seri Ensiklopedia Pendidikan Anti Korupsi*. Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2021.
- Sumaryanti. *Peradilan Koneksitas di Indonesia: Suatu Tindakan Ringkas*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Susantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Tresiana, Novita dan Noverman Duadji. *Implementasi Kebijakan Publik: Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi*. Yogyakarta: Suluh Media, 2021.
- Vrushy, Jon. *Global Corruption Barometer Asia 2020*. Jakarta Selatan: Transparency International Indonesia, 2020.
- Warman, Kurnia. dkk. *Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Administrasi Pemerintahan dan Penyelesaian Sengketa Administrasi Berdasarkan Konsepsi Negara Hukum*. Padang: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2021.
- Zuleha. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Jurnal

- Al Farizi, Rapif Sultan. “Konsep *Trias Politica* dan Penerapannya di Sistem Pemerintahan di Indonesia”. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humaniora* Vol. 1 No. 2 (2023): 1 – 25.
- Akbar, Muhammad Fatahillah. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Politik Kriminal Indonesia”. *Jurnal Konstitusi* Vol. 21 No. 3 (2023): 448 – 463.

- Amri, Ahmad Ihsan dan Bayu Dwi Anggono. “Implementasi Asas *Equality Before the Law* (Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan Negara Lain”. *Al – Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies* Vol. 6 No. 1 (2024): 85 – 95.
- Andrianto, Fadly. “Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia”. *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 3 No. 1 (2020): 114 – 123.
- Anggoro, Teddy. “Mengembalikan Supremasi Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memberikan Upaya Hukum Kasasi atas Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran”. *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 13 No. 1 (2024): 65 – 81.
- Anshari. dkk. “Penerapan Sanksi Tindak Pidana Asusila oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak (Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/IX/2017)”. *Res Judicata* Vol. 6 No. 1 (2023): 16 – 28.
- Aprilo, Onma Ezra Rodi. dkk. “Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Tanah terhadap Sertifikat Hak atas Tanah”. *Jurnal Hukum Peratun Puslitbang Hukum dan Peradilan Ditjen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara* Vol. 5 No. 2 (2022): 123 – 140.
- Asimah, Dewi. “Implementasi Perluasan Kompetensi PTUN dalam Mengadili Tindakan Faktual (*Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD*)”. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Vol. 1 No. 1 (2020): 152 – 170.
- Balla, Herman. dkk. “Peran *Locus* dan *Tempus Delicti* dalam Menentukan Kompetensi Pengadilan pada Kasus Kejahatan Siber”. *Julia: Jurnal Litigasi Amsir* Vol. 11 No. 3 (2024): 390 – 395.
- Buarton, Tiersen. dkk. “Diskursus Penundukan Prajurit TNI pada Peradilan Umum (*Discourse on the Submission of TNI Soldiers to General Courts*)”. *Jurnal Studi Multidisiplin* Vol. 2 No. 1 (2024): 11 – 22.
- Deigo, Philbert Audric dan Dian Adriawan DG Tawang. “Analisis Limitasi *Locus Delictie* dalam Delik Penipuan yang Terjadi di Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 58/PK/PID/2018)”. *Jurnal Hukum Adigana* Vol. 3 No. 1 (2020): 1267 – 1291.
- Dewi, Dyiah Tribuwana Tungga. dkk. “Analisis *Good Governance* pada Reformasi Sektor dan Keamanan Indonesia dalam Menghadapi Dinamika Globalisasi”. *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 2 (2024): 2723 – 2328.
- Febrianto, Tri Bowo Hersandy. “Peran *Civil Law* dalam Sistem Hukum Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* Vol. 2 No. 1 (2024): 235 – 245.

- Fikri, Humaidi. dkk. "Analisis Yuridis Kewenangan Hakim Militer dalam Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas pada Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* Vol. 4 No. 1 (2025): 478 – 502.
- Fitriani, Dhaifina. "Kompetensi Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah". *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 12 No. 1 (2020): 33 – 42.
- Gaol, Yulinda Regina C. Lumban. dkk. "Kewenangan KPK untuk Menyidik Anggota TNI Bersama-sama dengan Sipil secara Koneksitas". *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* Vol. 4 No. 4 (2024): 779 – 789.
- Gunawan, Kristian Vincent dan Raden Mas Gatot Prasetyo Soemantoro. "Penggunaan Asas Derogasi dalam Penyelesaian Disharmonisasi Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional". *Jurnal Kertha Patrika* Vol. 45 No. 2 (2023): 201 – 220.
- Gusman, Delfina. "Politik Hukum Pergeseran Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Pra Amandemen dan Pasca Amandemen Konstitusi". *UNES Journal of Swara Justisia* Vol. 8 No. 2 (2024): 1 – 10.
- Hakim, Rafly dan Muhammad Evan Kurnia. "Membangun Negara Hukum Pancasila yang Berkeadilan dan Bermartabat". *JRP: Jurnal Relasi Publik* Vol. 1 No. 2 (2023): 1 – 13.
- Hamaminata, Gani. "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)* Vol. 2 No. 4 (2023): 52 – 64.
- Hasan, Dina Maliah. dkk. "Kewenangan Penyelidikan Kasus Korupsi di Tubuh TNI: Siapa yang Berhak?", *Jurnal Litigasi Amsir* Vol. 11 No. 3 (2024): 383 – 389.
- Herman. dkk. "Penyidikan Ulang terhadap Perkara yang telah P21 Pasca Adanya Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-1310/E/EJP/05/2022", *Halu Oleo Legal Research* Vol. 5 No. 3 (2023): 737 – 752.
- Hikmawati, Puteri. "Urgensi Revisi UU Peradilan Militer Pasca Korupsi di Basarnas Terungkap". *Parliamentary Review* Vol. 5 No. 4 (2023): 121 – 128.
- Irfani, Nurfaqih. "Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum". *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 16 No. 3 (2020): 305 – 325.

- Ivada, Naili. dkk. “Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Mengadili Perkara yang di Dalamnya Terdapat Sengketa Hak Milik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 546/K/AG/2018)”. *Jurnal Lex Specialis Vol. 1 No. 2* (2020): 206 – 218.
- Junaedi, Ahmad dan Moersidin Moeklas. “Kedudukan danYurisdiksi Peradilan Militer Pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia”. *DEKRIT: Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol. 12 No. 1* (2022): 21 – 40.
- Kaendung, Evander. dkk. “Implementasi Kebijakan tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado”. *Jurnal Governance Vol. 1 No. 2* (2021): 1 – 11.
- Kariawan, I Made. dkk. “Peranan Tentara Nasional Indonesia dalam Penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia”. *UNIZAR Recht Journal Vol. 1 No. 4* (2022): 476 – 485.
- Kastubi. “Peran Penasihat Hukum dalam Proses Peradilan Pidana”. *Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 7* (2024): 2337 – 2349.
- Khalid, Andre. “Penerapan Supremasi Hukum di Indonesia: Fakta atau Ilusi?”, *Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1* (2025): 3326 – 3332.
- Laila, Fariaman dan Laka Dodo Laila. “Penerapan Hukum dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana *Trafficking*”. *Jurnal Panah Keadilan Vol. 2 No. 2* (2023): 38 – 49.
- Laksmidewi, Ni Luh Ayu Widhiarcani dan Ni Nengah Adiyaryani. “Kekhususan dalam Tahapan Penyerahan Perkara di Peradilan Militer”. *Pemuliaan Keadilan Vol. 1 No. 4* (2024): 28 – 41.
- Lobubun, Muslim. dkk. “Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 2* (2022): 294 – 322.
- Maksum, Hairul. “Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang Melibatkan Badan Negara atau Pejabat Pemerintah: Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019”. *JURIDICIA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 2 No. 1* (2020): 4 – 16.

- Mau, Hedwig Adianto. "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Pelaksana Tugas Operasi Militer selain Perang oleh Tentara Nasional Indonesia". *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 1* (2024): 2875 – 2880.
- . "Keabsahan Surat Keputusan Bersama untuk Penyidikan Perkara Koneksitas Pasca Perubahan Ketatanegaraan Indonesia". *Legalitas: Jurnal Penelitian Hukum Vol. 15 No. 1* (2021): 15 – 20.
- Muhammad, Khairunas dan Karimatul Khasanah. "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 2124/Pdt.G/2019/PA.Btg tentang Perkara Wanprestasi di Pengadilan Agama Batang". *el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 03 No. 02* (2023): 77 – 92.
- Mulyana, Yusep. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap TNI Pangkat Titular yang Melakukan Pelanggaran Hukum". *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial-Humaniora Vol. 2 No. 3* (2023): 467 – 478.
- Mustika, Cindyva Thalia. dkk. "Penerapan *Lex Superior Derogat Legi Inferior* dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik". *Banua Law Review Vol. 3 No. 1* (2021): 87 – 97.
- Nursukma, Saskia. dkk. "Perbandingan Asas-asas Hukum Pidana Umum dengan Hukum Pidana Militer pada Sistem Peradilan di Indonesia". *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Vol. 1 No. 4* (2024): 261 – 268.
- Pakaya, Rio Dirgantara dan Ahmad Mahyani. "Landasan Perumusan *Locus Delicti* dalam Surat Dakwaan pada Kejahatan Siber". *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 2 No. 1* (2024): 673 – 686.
- Pebrianto, Roli. "Kebijakan Hukum Pidana tentang Pemeriksaan Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum". *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 3 No. 1* (2024): 71 – 80.
- Prabandari, Putu Nadya. dkk. "Peranan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Koneksitas". *Jurnal Analogi Hukum Vol. 4 No. 2* (2022): 182 – 186.
- Pratama, Agung Barok. "Inkonsistensi Norma Penempatan Tentara Nasional Indonesia sebagai Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi". *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 1* (2024): 117 – 128.

- Pratama, Alip Dian. dkk. “Dinamika Independensi Pers di Indonesia: Suatu Tinjauan Hukum”. *Jurnal Thengkyang* Vol. 9 No. 1 (2024): 9 – 26.
- Purbowati, Lindri. dkk. “Reinterpretasi Hukum Positivisme dalam Perspektif *Civil Law*: Menemukan Keseimbangan antara Norma dan Keadilan Sosial”. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol. 15 No. 1 (2024): 1 – 9.
- Putra, Irwan Sanjaya dan Niken Wahyuning Retno Mumpuni. “*Analysis of the Institutional Position of Military Judges Against the Independence of the Indonesian Military Courts*”. *Jurnal Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 5 No. 2 (2022): 190 – 204.
- Putri, Dwina. “Korupsi dan Prilaku Koruptif” *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan, Agama, dan Sains* Vol. 5 No. 2 (2021): 47 – 54.
- Rd. Muhammad Ikhsan. dkk. “*Restorative Justice on Blaphemy Cases: Overview of the Prosecutors Role and Legal Reform*”. *Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 14 No. 2 (2024): 191 – 211.
- Rahaditya, R. dkk. “Analisis Pro dan Kontra *Restorative Justice* Dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan di Indonesia”. *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 7 No. 2 (2023): 2157 – 2168.
- Rahim, Abdur. dkk. “Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia”. *JJIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* Vol. 6 No. 8 (2023): 5806 – 5811.
- Rahman, Arif. dkk. “Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 20 No. 1 (2022): 79 – 98.
- Rahmawati. “Penentuan *Tempus* dan *Locus Delictie* dalam *Cyber Crime*”, *Sol Justicia* Vol. 3 No. 1 (2020): 94 – 104.
- Ridlo, Ali. dkk. “Analisis Penyelesaian Perkara Koneksitas dalam Perspektif Pidana Umum dan Militer”. *Pagaruyuang Law Journal* Vol. 8 No. 1 (2024): 45 – 57.
- Ridwan. dkk. “Penerapan Prinsip Persamaan di Depan Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Serang”. *Jurnal Masalah-masalah Hukum* Vol. 51 No. 2 (2022):

- Rifandhana, Raditya F. dkk. “Kewenangan Mahkamah Agung dalam Pembentukan dan Pembinaan Pengadilan Militer Pertempuran di Indonesia (Studi di Mahkamah Agung Republik Indonesia)”. *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 4 No. 2 (2023): 1 – 26.
- Rizqiqa, Larasati Dwi. dkk. “Implikasi Pengaturan Pelanggaran HAM Berat dalam KUHP 2023 terhadap Keberlakuan Asas-asas Khususnya: Penguatan atau Pelemahan?”. *Jurnal Litigasi* Vol. 25 No. 1 (2024): 21 – 60.
- Rumbay, Cornella Olivia dan Asrid Tatumpe. “Tinjauan Yuridis terhadap Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Militer Menurut Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia”. *Scientia De Lex* Vol. 8 No. 1 (2020): 1 – 9.
- Safitra, Sekar Balqis dan Rizky Wahyudia Putri. “Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* Vol. 08 No. 02 (2024): 315 – 26.
- Sahlepi, Muhammad Arif. “Eksistensi Pemberian Bantuan Hukum terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat yang Melakukan Tindak Pidana”. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* Vol. 23 No. 2 (2024): 221 – 229.
- Sari, Wulan Octa dan Febrian. “Analisis Pengesampingan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Perkara Pencabulan Anak yang Pingsan”. *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol. 6 No. 1 (2024): 65 – 83.
- Septiany, Wiena dan Hesti Septianita. “Akibat Hukum *Onvoldoende Gemotiveerd* dalam Putusan Berdasarkan Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* (Studi Putusan Nomor 9/Pid/Sus-Anak/2023/PN Kwg)”. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik* Vol. 5 No. 1 (2024): 268 – 282.
- Setiawan, Agus. “Karakteristik Pengawasan terhadap Penyidik Militer dalam Proses Peradilan Pidana Militer”. *Media Iuris* Vol. 3 No. 3 (2020): 257 – 276.
- Shahzad, Khurram. *et. al.* “Current Corruption Indices: Assessing Reliability and Relevance”. *JPR: Journal of Policy Research* Vol. 10 No. 2 (2024): 879 – 887.
- Siregar, Praise Junta W.S. “Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau dari Politik Hukum”. *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* Vol. 2 No. 2 (2022): 1027 – 1036.

- Sodikin. "Paradigma Undang-Undang dengan Konsep *Omnibus Law* Berkaitan dengan Norma Hukum yang Berlaku di Indonesia". *Jurnal Rechtsvinding Vol. 9 No. 1* (2020): 143 – 160.
- Sudibyo, Ateng, dan Aji Halim Rahman. "Dekonstruksi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana". *Presumption of Law Fakultas Hukum Universitas Majalengka Vol. 3 No. 1* (April, 2021): 55 – 79.
- Suhandi, M. Faadhilah dan Sulistia Agustin. "Pendidikan Anti Korupsi Pada Jenjang Perguruan Tinggi". *Sanskara Pendidikan dan Pengajaran Vol. 01 No. 01* (2023): 19 – 27.
- Suliyono, Aris. "Pemahaman tentang Pasal Multitafsir di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk Mengantisipasi Ancaman Tindak Pidana dalam Berperilaku di Media Sosial". *Jurnal Ilmu Hukum QISTIE Vol. 15 No. 1* (2022): 68 – 80.
- Supena, Cecep Cahya. "Tinjauan tentang Konsep Negara Hukum Indonesia pada Masa Sebelum dan Sesudah Amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 9 No. 2* (2023): 372 – 388.
- Suyanto, Rudy. dkk. "Hilangnya Hak Persamaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia bagi Masyarakat Miskin Pengguna Narkotika". *Jurnal Lex Specialis Vol. 1 No. 1* (2020): 11 – 20.
- Syabhana, Andhika Okta. "Kewenangan Penyidikan oleh ANKUM pada Kasus Pidana Militer dalam Menghadapi Tantangan Konflik Kepentingan Internal". *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4* (2024): 287 – 294.
- Syarbaini, Ahmad. "Terminologi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam". *Jurnal Tahqiq Vol. 18 No. 1* (2024): 1 – 15.
- Syuhada, Otong. "Karakteristik Negara Hukum Pancasila yang Membahagiakan Rakyatnya". *Presumption of Law Fakultas Hukum Universitas Majalengka Vol. 3 No. 1* (2021): 1 – 18.
- Valiandra, Raka Ahmad. "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Militer". *Jurnal Kertha Semaya Vol. 12 No. 6* (2024): 1317 – 1328.
- Voges, Jessica. dkk. "Kajian Hukum Kompetensi Yurisdiksi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Koneksitas Ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1981". *Lex Crimen Vol. 12 No. 2* (2023): 1 – 10.

Waliden, Ibnu Alwaton Surya. “Tinjauan Asas *Equality Before the Law* Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia”. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 1 No. 2* (2022): 123 – 142.

Wantu, Fence M. dkk. “*Renewal of the Criminal Justice System Through the Constante Justitie Principle that Guarantees the Satisfaction of the Justitiabelen*”. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 3* (2022): 502 – 510.

Wijana, Kadek. dkk. “Peradilan Tindak Pidana Korupsi bagi Anggota Militer”. *Jurnal Analogi Hukum Vol.2 No. 3* (2020): 404 – 408.

Wiratama, Muhammad F. dkk. “Partisipasi Politik Pensiunan TNI-AD pada Pilpres 2024 (Studi Kasus Pensiunan TNI yang Baru Menggunakan Hak Pilih di Kota Kupang)”. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 4* (2024): 13 – 22.

Wiyanto, Hana Maria. “Peradilan Khusus di Dalam Sistem Peradilan di Indonesia”. *Jurnal Hukum Progresif Vol. 10 No. 1* (2022): 76 – 85.

Zein, Mohammad Diesel dan Bambang Waluyo. “*Quo Vadis* Oditurat Militer Paska Terbentuknya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer”. *Jurnal Kertha Semaya Vol. 12 No. 9* (2024): 2271 – 2289.

Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi*. Putusan Nomor 37/PUU-X/2012.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana LN. 1981 / No. 76, TLN No. 3209.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan tentang Hukum Pidana LN. 1958 / No. 127, TLN No. 1660.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer LN. 1997 / No. 84, TLN No. 3713.

Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta. Putusan Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta. Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022.

Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pemisahan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Peraturan Menteri Pertahanan tentang Standar Pemisahan dan Penyaluran TNI, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pemisahan dan Penyaluran bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Disiplin Militer. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer LN. 2014 / No. 257, TLN No. 5591.

Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi LN. 2002 / No. 137, TLN No. 4250.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi LN. 2001 / No. 134, TLN No. 4150.

Undang-Undang Pengadilan Pajak. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak LN. 2002 / No. 27, TLN No. 4189.

Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi LN. 2009 / No. 155, TLN No. 5074.

Undang-Undang Peradilan Umum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum LN. 1986 / No. 20, TLN No. 3327.

Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia LN. 2004 / No. 127, TLN No. 4439.

Karya Tulis Ilmiah

Ahmal, Fandy Ahmal. "Peradilan Koneksitas bagi Anggota Militer Pelaku Jarimah di Aceh (Analisis Pasal 95 ayat (3) Qanun Acara Jinayah)". (Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Banda Aceh, 2023). 25. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry. (170104028).

- Heriyanto. “Analisis Hukum terhadap Kewenangan Peradilan Militer dalam Mengadili Anggota yang Melakukan Tindak Pidana Umum”. (Tesis. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung: Semarang, 2024). 6 – 96. *UNISSULA Institutional Repository*. (20302200221).
- Rosadi, Herry. “Kewenangan Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia”. (Tesis. Fakultas Hukum Universitas Islam Malang: Malang, 2023). 8. *Repository Universitas Islam Malang*, (22202021034).
- Ruslan. “Penerapan Asas *Equality Before the Law* pada Sistem Peradilan Militer di Pengadilan Militer III/16 Makassar”. (Skripsi. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin: Makassar, 2021). 48. *Repository UIN Ar-Raniry*. (10100116081).

Artikel / Internet

- Amiati, Mia. “Prinsip *Equality Before the Law* dalam Proses Penegakan Hukum Pidana”. <https://kejati-jatim.go.id/prinsip-equality-before-the-law-dalam-proses-penegakan-hukum-pidana-oleh-dr-mia-amiati-sh-mh/>. Diakses 12 Desember 2024.
- Ananda. “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>. Diakses 12 Desember 2024.
- Annisa. “Pengertian Tindak Pidana Khusus Beserta Jenisnya”. <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-tindak-pidana-khusus-beserta-jenisnya/>. Diakses 9 September 2024.
- Aries, Albert. “Menuju Pembaruan KUHAP”. <https://www.kompas.id/artikel/menuju-pembaharuan-kuhap>. Diakses 7 Februari 2025.
- British Broadcasting Corporation News Indonesia*. “TNI Bersikeras Dugaan Korupsi Kabasarnas Diadili di Pengadilan Militer, Pengamat: Ini akan Hidupkan Anggapan Anggota TNI Warga Negara Kelas Satu”. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1rzzjqn0ljo>. Diakses 5 Maret 2025.
- BINUS University. “Memahami 3 Asas Hukum: *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior*”. <https://accounting.binus.ac.id/2022/11/22/memahami-3-asas-hukum-lex-superior-lex-specialis-dan-lex-posterior/>. Diakses pada 7 Februari 2025

- Chaeruddin, Bandjar. “Pakar: Penempatan Prajurit TNI pada Jabatan Sipil Harus Pensiun Dini”. <https://www.sinarharapan.co/politik/38514692157/pakar-penempatan-prajurit-tni-pada-jabatan-sipil-harus-pensiun-dini>. Diakses 6 April 2024.
- Chaterine, Rahel Narda dan Novianti Setuningsih. “Purnawirawan TNI Divonis 11 Tahun Penjara dan Denda Rp 8 Miliar di Kasus Korupsi TWP AD”. <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/17/19302671/purnawirawan-tni-divonis-11-tahun-penjara-dan-denda-rp-8-miliar-di-kasus>. Diakses 15 Januari 2025.
- Dedy. “Sekjen MK: Tumpang Tindih Aturan Sebabkan Ketidakpastian Hukum”. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13517&menu=2#:~:text=Sekjen%20MK:%20Tumpang%20Tindih%20Aturan,Hukum%20%7C%20Mahkamah%20Konstitusi%20Republik%20Indonesia>. Diakses 6 Februari 2025.
- Direktorat Jenderal Anggaran. “Kenalan dengan APBN”. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/kenalan-dengan-apbn-853e0098/detail/>. Diakses 1 Maret 2025.
- Direktorat Jenderal Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. “Tentang BADILMILITUN”. <https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/tentang-badilmiltun/#:~:text=Sedangkan%20Hoog%20Militair%20Gerecht%20shoof,dengan%20pidana%20terberat%20hukuman%20mati.&text=Pada%20tanggal%205%20Oktober%201945,acara%20pidana%20guna%20peradila%20Tentara.&text=2.,Mahkamah%20Tentara%20Agung.&text=3.%20Orang%20yang%20tidak%20termasuk,tetapi%20berhubungan%20dengan%20kepentingan%20ketentaraan>. Diakses 11 Desember 2024.
- European for Constitutional and Human Rights*. “Complementarity Principle”, <https://www.ecchr.eu/en/glossary/complementarity-principle/>. Diakses 30 Januari 2025.
- Grehenson, Gusti. “Pengamat UGM: Perlu Kembali ke Jati Diri sebagai Tentara Rakyat”. <https://ugm.ac.id/id/berita/23026-pengamat-ugm-jati-diri-tni-adalah-tentara-rakyat/>, diakses 11 Desember 2024.
- Hasanah, Sovia. “Siapa yang Berwenang Melakukan Penyidikan Terhadap Anggota TNI?”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/siapa-yang-berwenang-melakukan-penyidikan-terhadap-anggota-tni-lt59dc226826865/>. Diakses 6 Maret 2025.
- Hayana. “OPINI: KPK Berwenang Tangani Kasus Korupsi di Instansi Manapun, Termasuk Militer”. <https://www.iainpare.ac.id/blog/opini-5/opini-kpk->

berwenang-tangani-kasus-korupsi-di-instansi-manapun-termasuk-militer-2317. Diakses 6 Februari 2025.

Hidayat, Rafiq. “Integritas Pertahanan Indonesia Dinilai Belum Transparansi dan Akuntabel”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/integritas-pertahanan-indonesia-dinilai-belum-transparan-dan-akuntabel-lt619c9421a92ad/?page=2>. Diakses 23 Maret 2024.

Indonesia Corruption Watch. “Militer dan Korupsi: Impunitas, Tebang Pilih, dan Ancaman Revisi UU TNI”. <https://antikorupsi.org/id/militer-dan-korupsi-impunitas-tebang-pilih-dan-ancaman-revisi-uu-tni>. Diakses 23 Maret 2025.

Info Hukum. “Lembaga Penegak Hukum di Indonesia: Jenis dan Fungsinya”. <https://fahum.umsu.ac.id/info/lembaga-penegak-hukum-di-indonesia-jenis-dan-fungsinya/>. Diakses 12 September 2024.

———. “Apa Itu Hukum Pidana Militer?”. <https://fahum.umsu.ac.id/info/hukum-pidana-militer/>. Diakses 6 Februari 2025.

Kammis, Hadi. “Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional”. <https://www.pendidikankewarganegaraan.com/2023/11/hierarkhi-peraturan-perundang-undangan.html>. Diakses 6 Februari 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Absolut”. <https://kbbi.web.id/absolut>. Diakses 8 Desember 2024

Kejaksaan Tinggi Bali. “Kunjungan Kerja Direktur Penindakan pada Jampidmil: Penanganan Perkara Koneksitas Mengedepankan Koordinasi di antara Aparat Penegak Hukum”. <https://keja-ti-bali.kejaksaan.go.id/berita/detail/938>. Diakses 28 Januari 2025.

Kota Metro, “Prinsip Pengadaan Barang / Jasa”. [https://ekonsul.pbj.metrokota.go.id/knowledge_base/view/12#:~:text=Prinsip%20adalah%20kebenaran%20yang%20menjadi,sebagainya%20\(KBBI%2C%202018\)](https://ekonsul.pbj.metrokota.go.id/knowledge_base/view/12#:~:text=Prinsip%20adalah%20kebenaran%20yang%20menjadi,sebagainya%20(KBBI%2C%202018)). Diakses 12 Desember 2024.

Lararenjana, Edelweis. “Pengertian *Absolute* Beserta Jenis dan Penerapannya, Menarik Diketahui”. <https://www.liputan6.com/feeds/read/5801542/pengertian-absolute-beserta-jenis-dan-penerapannya-menarik-diketahui?page=2>. Diakses 8 Desember 2024.

Lubis, Manertiur Meilina. “Perbedaan Wewenang KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Kasus Korupsi”. https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-wewenang-kpk--kepolisian--dan-kejaksaan-dalam-kasus-korupsi-lt4cc69e823d092/#_ftn3. Diakses pada 16 April 2025.

- Mahkamah Syar'iyah Aceh. "Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI: Kode Etik dan Perilaku Hakim". <https://www.ms-aceh.go.id/layanan-publik/kode-etik-hakim%E2%80%8B.html>. Diakses 30 Desember 2024.
- Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong. "Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan". <https://ms-simpangtigaredelong.go.id/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan/>. Diakses 12 Desember 2024.
- Mantalean, Vitorio dan Bagus Santosa. "Soal Militer di Jabatan Sipil Harus Ikut Sipil. Pakar: UU Peradilan Harus Direvisi". <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/31/23231901/soal-militer-di-jabatan-sipil-harus-ikut-hukum-sipil-pakar-uu-peradilan?page=all>. Diakses 12 April 2024.
- Marison, Walda. "Korps Zeni Tekankan Peningkatan Kualitas Prajurit pada HUT ke-79". <https://www.antaranews.com/berita/4398337/korps-zeni-tekanan-peningkatan-kualitas-prajurit-pada-hut-ke-79>. Diakses 1 Maret 2025.
- Medistiara, Yulida. "Pensiunan TNI Divonis 11 Tahun Bui di Kasus Korupsi Tabungan Perumahan.TNI-AD". <https://news.detik.com/berita/d-6725403/pensiunan-tni-divonis-11-tahun-bui-di-kasus-korupsi-tabungan-perumahan-tni-ad#:~:text=Lebih%20lanjut%2C%20majelis%20hakim%20Militer,Rutan%20Salemba%20Cabang%20Kejaksanaan%20Agung>. Diakses 20 Januari 2025.
- Nugraha, Satria Adhi. "Pengadilan Umum Harus Siap Tangani Perkara Militer". <https://ugm.ac.id/id/berita/pengadilan-umum-harus-siap-tangani-perkara-militer/>. Diakses 8 Februari 2024.
- Oktavira, Bernadetha Aurelia. "Makna Asas *Equality Before the Law* dan Contohnya". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-iequality-before-the-law-i-dan-contohnya-lt6233304b6bfba/>. Diakses 13 September 2024.
- _____. "Perbedaan Kodifikasi Hukum dan Unifikasi Hukum". <https://news.detik.com/berita/d-6868631/tni-perwira-hukum-bisa-jadi-penasihat-dan-beracara-di-pengadilan>. Diakses 20 Januari 2025.
- Pengadilan Militer Pontianak. "Tugas dan Fungsi". <https://home.dilmil-pontianak.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>. Diakses 12 Desember 2024.
- Pengadilan Militer Tinggi Surabaya. "Sejarah Peradilan Militer". <https://dilmilti3-surabaya.go.id/sejarah-peradilan-militer/>. Diakses 12 Desember 2024.

- Peradi. “Peradi – SAI Beri Bantuan Hukum untuk Keluarga TNI dalam Lingkup Peradilan Umum”. <https://peradi.org/post/peradi-sai-beri-bantuan-hukum-untuk-keluarga-tni-dalam-lingkup-peradilan-umum8390>. Diakses pada 10 Februari 2025.
- Prasetyo, Aji. “Kepastian Hukum, Putusan Bertentangan dan Independensi Hakim”. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt64c5df2d1ea/kepastian-hukum--putusan-bertentangan-dan-independensi-hakim/#>. Diakses 12 September 2024.
- Pratama, Alip Dian. “*Omnibus Law*: Dialektika Hukum dan Kekuasaan”. <https://news.detik.com/kolom/d-5209887/omnibus-law-dialektika-hukum-dan-kekuasaan>. Diakses 1 Maret 2024.
- Pujianti, Sri. “Ahli: Koordinasi Kejaksaan, Peradilan Militer, dan KPK dalam Selesaikan Perkara Korupsi”. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20090>. Diakses 30 Januari 2025.
- . “Mekanime Koneksitas, Penanganan Perkara Secara Utuh”. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19957>. Diakses 6 Februari 2025.
- Rachmadita, Amanda. “Sebelum Taperum-PNS dan Tapera, Ada TWP TNI-AD”. <https://historia.id/ekonomi/articles/sebelum-taperum-pns-dan-tapera-ada-twp-tni-ad-vQjwa/page/1>. Diakses 1 Maret 2024.
- Rahayu, Kurnia Yunita. “Hingga Kini Belum Ada Wacana Revisi UU Peradilan Militer”. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/08/07/belum-ada-wacana-revisi-uu-peradilan-militer-di-dpr>. Diakses pada 7 Februari 2024.
- Rahmawati, Dwi. “TNI: Perwira Hukum Bisa jadi Penasihat dan Beracara di Pengadilan?”, <https://news.detik.com/berita/d-6868631/tni-perwira-hukum-bisa-jadi-penasihat-dan-beracara-di-pengadilan>. Diakses 20 Januari 2025.
- Rico, Jhon. “Dua Tersangka Korupsi Tabungan Perumahan TNI-AD Siap Disidang”. <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/647820/dua-tersangka-korupsi-tabungan-perumahan-ad-siap-disidang>. Diakses 30 Desember 2024.
- Ridwan, Ade. “ICW: RUU TNI Buka Peluang Impunitas bagi Anggota Militer yang Koruptif”. <https://www.tempo.co/hukum/icw-ruu-tni-buka-peluang-impunitas-bagi-anggota-militer-yang-koruptif-1221363>. Diakses 23 Maret 2025.

- Rizky, Mochamad Januar. “Menyoal Mekanisme Peradilan Umum atau Militer dalam Kasus Pembunuhan Warga Aceh”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-mekanisme-peradilan-umum-atau-militer-dalam-kasus-pembunuhan-warga-aceh-lt64eecd6e99477/>. Diakses 28 Januari 2025.
- Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung. “Perbedaan Peradilan Umum dan Peradilan Khusus”. <https://sippn.menpan.go.id/berita/89154/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-tanjung/perbedaan-peradilan-umum-dan-peradilan-khusus>. Diakses 8 Desember 2024.
- Safitri, Kiky dan Novianti Setuningsih. “5.500 Rumah Bakal Dibangun untuk TNI AD, Skema Pembiayaan dari Tabungan Wajib”. <https://surl.li/loxrsu>. Diakses 6 Februari 2025.
- Saputra, Ari. “Advokat Ini Gugat UU KPK, Minta MK Perkuat Kewenangan Penyidikan Koneksitas”. <https://news.detik.com/berita/d-7165902/advokat-ini-gugat-uu-kpk-minta-mk-perkuat-kewenangan-penyidikan-koneksitas>. Diakses 6 Februari 2025
- Shidarta. “Pergeseran Kewenangan Terkait Perkara Koneksitas di Dalam KUHAP”. <https://business-law.binus.ac.id/2017/11/11/pergeseran-kewenangan-terkait-perkara-koneksitas-di-dalam-kuhap/>. Diakses 12 Desember 2024.
- Sitoesmi, Ayu Rifka. “Prinsip adalah asas dalam Bertindak dengan Kata-kata yang Bijaksana”. <https://www.liputan6.com/hot/read/5365954/prinsip-adalah-asas-dalam-bertindak-lengkap-dengan-kata-kata-yang-bijaksana#:~:text=Dikutip%20dari%20buku%20Dasar%20Manajemen,petunjuk%20kepada%20pemikiran%20dan%20tindakan>. Diakses 12 Desember 2024.
- Sodik, Rozy Brilian. “Institusi Kebal Hukum dan Urgensi Supremasi Sipil”. <https://news.detik.com/kolom/d-6875845/institusi-kebal-hukum-dan-urgensi-supremasi-sipil>. Diakses pada 15 Februari 2025.
- Sucahyo, Nurhadi. “UU di Indonesia: Terlalu Banyak, Tumpang Tindih dan Tidak Sinkron”. <https://www.voaindonesia.com/a/uu-di-indonesia-terlalu-banyak-tumpang-tindih-dan-tidak-sinkron/5763310.html>. Diakses 6 Februari 2025.

Tim Hukumonline. “Sejarah dan Pengertian Hukum Publik dan Hukum Privat”.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-publik-dan-hukum-privat-lt662c97ad21e60/#:~:text=Hukum%20publik%20mengatur%20interaksi%20antara,mengatur%20hubungan%20antara%20sesama%20manusia.&text=Dalam%20kajian%20ilmu%20hukum%2C%20bidang,hukum%20publik%20dan%20hukum%20privat>. Diakses 20 September 2024.

———. “Makna *Equality Before the Law* dan Penerapannya”.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/equality-before-the-law-lt61a6d5afef049/>. Diakses 12 Desember 2024.

Umam. “Negara dengan Militer Terkuat di Dunia, Indonesia Urutan 15 Dunia”.
<https://www.gramedia.com/literasi/negara-dengan-militer-terkuat-di-dunia/?srsltid=AfmBOop6bHr8fa7tErV4avYCEYFIw2ebaIWGiGYYODXrl5hv6lck0py3>. Diakses 11 Desember 2024.

V, Novi. “Pengertian Kompetensi: Manfaat dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kompetensi”. <https://www.gramedia.com/literasi/kompetensi/>. Diakses 8 Desember 2024.

Wahyunadi, Yodi. “Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan di Indonesia”. <https://encr.pw/QO3uA>. Diakses 10 September 2024.

Wahyuni, Willa. “Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum”.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>. Diakses 13 September 2024.

———. “Cara Penyelesaian Sengketa Perdata Umum di Pengadilan Negeri”.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/cara-penyelesaian-sengketa-perdata-umum-di-pengadilan-negeri-lt6453a30d8a9f9/>. Diakses 25 Januari 2024.

———. “Mengenal Aturan Pangkat Khusus Tituler”.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-aturan-pangkat-khusus-tituler-lt63983c7face3d/>. Diakses 20 Januari 2025.

Yuli. “Urutan Pangkat Tentara Nasional Indonesia”.
<https://indonesiabaik.id/infografis/urutan-pangkat-tentara-nasional-indonesia-tni#:~:text=Seperti%20diketahui%2C%20TNI%20merupakan%20angkatan,keseluruhan%20dipimpin%20oleh%20Panglima%20TNI>. Diakses 11 Desember 2024.